
ANALISIS REALISASI ANGGARAN *STUNTING* TAHUN 2023 DESA X DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF SISTEM KEUANGAN DAN EKONOMI ISLAM

Dhea Tahta Alvina^{a*}, Dewi Susilowati^b

^a Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo, Indonesia

^b Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*dhea@unsig.ac.id

Diterima: September 2025. **Disetujui:** November 2025. **Dipublikasi:** November 2025

ABSTRACT

*This study aims to analyze and review the achievement of the budget realization of the stunting program in Village X from the perspective of the Islamic economic system. The research approach used is qualitative through document analysis and field findings based on interviews, observations, and documentation, which are then processed through a coding process. Data validation is carried out using technical triangulation and source triangulation. The results of the study indicate that the management of the stunting budget in Village X requires stricter supervision and strengthening of moral responsibility, both individually and before Allah SWT. Six main findings were produced: (1) the activity planning process has followed budgeting procedures and reflects the principles of justice, *amar makruf nahi munkar*, monotheism, and accountability; (2) program preparation is still unclear and unclear so it has the potential to violate the principles of justice, accountability, and monotheism; (3) the use of the budget for health facilities has been on target and in accordance with the main principles of Islamic economics; (4) transparency of budget allocation is still weak because information on the use of funds is not fully known to related parties, so it does not fulfill the principles of justice, accountability, and monotheism; (5) reporting and evaluation are not optimal so it has the potential to cause budget misuse; and (6) a discrepancy was found between budget realization in the financial report and field conditions, which indicates a deviation from Islamic economic principles. This study concludes that efficient budget management based on Islamic economic values plays an important role in the accuracy of budget realization and the success of the stunting reduction program in Village X. Practically, the findings emphasize the need to strengthen village budget governance, while theoretically reinforcing the relevance of Shari'ah Enterprise Theory in the management of public finance based on Islamic values.*

Keywords: *Stunting, Budget Realization, Islamic Economic System.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meninjau capaian realisasi anggaran program stunting di Desa X dalam perspektif sistem ekonomi Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui analisis dokumen serta temuan lapangan berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian diolah melalui proses coding. Validasi data dilakukan menggunakan

triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran stunting di Desa X memerlukan pengawasan lebih ketat serta penguatan tanggung jawab moral, baik secara individu maupun di hadapan Allah Swt. Enam temuan utama dihasilkan: (1) proses perencanaan kegiatan telah mengikuti prosedur penganggaran dan mencerminkan prinsip keadilan, amar makruf nahi munkar, tauhid, serta pertanggungjawaban; (2) penyusunan program masih belum jelas dan tegas sehingga berpotensi melanggar prinsip keadilan, pertanggungjawaban, dan tauhid; (3) penggunaan anggaran untuk fasilitas kesehatan telah tepat sasaran dan sesuai prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam; (4) transparansi alokasi anggaran masih lemah karena informasi penggunaan dana belum sepenuhnya diketahui pihak terkait, sehingga belum memenuhi prinsip keadilan, pertanggungjawaban, dan tauhid; (5) pelaporan dan evaluasi belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan anggaran; dan (6) ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dalam laporan keuangan dengan kondisi lapangan, yang menunjukkan penyimpangan dari prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan anggaran yang efisien dan berlandaskan nilai-nilai ekonomi Islam berperan penting dalam ketepatan realisasi anggaran serta keberhasilan program penurunan angka stunting di Desa X. Secara praktis, hasil penelitian menekankan perlunya penguatan tata kelola anggaran desa, sedangkan secara teoritis menguatkan relevansi *shari'ah enterprise theory* dalam pengelolaan keuangan publik berbasis nilai syariah.

Kata Kunci: *Stunting*, Realisasi Anggaran, Sistem Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Realisasi anggaran memegang peranan penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu alokasi anggaran yang kini menjadi fokus utama adalah pembiayaan untuk percepatan penurunan *stunting*. Pemerintah Indonesia terus menyalurkan dana melalui berbagai mekanisme, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta anggaran kementerian dan lembaga, untuk mendukung pelaksanaan program intervensi *stunting* secara terpadu di berbagai wilayah (Kemenkeu, 2023:198). Adapun anggaran yang dialokasikan Presiden RI yaitu untuk mendukung Makan Bergizi Gratis salah satunya untuk mendukung program percepatan penurunan angka *stunting* yang ada di Indonesia (Nurwakhid & Fridiyanti, 2025). Anggaran gizi di Indonesia yang difokuskan untuk penurunan angka *stunting* yakni sebesar Rp34,15 triliun pada 2022 dan Rp30,4 triliun pada 2023 (Kementerian Keuangan, 2023). Saat ini, penggunaan anggaran gizi di Indonesia, termasuk anggaran yang ditujukan untuk penanganan *stunting*, masih sering belum sesuai sasaran yang seharusnya (Agatha, 2023). Salah satu

daerah dengan angka *stunting* yang tergolong tinggi adalah Kabupaten Wonosobo, yang masuk dalam 10 kabupaten dengan prevalensi *stunting* tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.

Merujuk pada data tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 menerima dana insentif fiskal sebesar Rp13 miliar dari pemerintah pusat sebagai bentuk penghargaan atas capaian mereka dalam menurunkan angka *stunting*. (Diskominfo, 2023). Anggaran tersebut menimbulkan kejanggalan, sebab BKPK (2022) mencatat bahwa hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 justru menunjukkan kondisi yang berlawanan. Tingkat *stunting* di Kabupaten Wonosobo meningkat tajam dari 22,7% pada 2022 menjadi 29,2% pada 2023, sehingga menempatkan daerah ini sebagai wilayah dengan prevalensi *stunting* tertinggi di Jawa Tengah. Situasi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara penilaian administratif pemerintah pusat dan kondisi faktual di lapangan berdasarkan data kesehatan nasional. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemberian insentif fiskal serta sistem penilaian kinerja penurunan *stunting* agar kebijakan yang diterapkan lebih tepat, transparan, dan benar-benar

menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang telah dialokasikan perlu mendapatkan pengawasan yang lebih ketat

Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 kecamatan, salah satunya adalah Desa X di Kecamatan Kejajar yang ditetapkan sebagai lokus *stunting*. Namun, realisasi anggaran *stunting* di Indonesia masih belum tepat sasaran karena sebagian besar dana justru terserap untuk kegiatan administratif seperti perjalanan dinas dan rapat, bukan untuk program yang secara langsung memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Dari total anggaran Rp10 miliar, hanya sekitar Rp2 miliar yang benar-benar dialokasikan untuk pemenuhan gizi, seperti penyediaan makanan bergizi, sedangkan sebagian besar lainnya digunakan untuk kegiatan non-teknis. Situasi ini mencerminkan rendahnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran *stunting* serta minimnya fokus pada tujuan utama, yaitu menurunkan angka *stunting* melalui peningkatan asupan gizi bagi masyarakat yang membutuhkan. (Agatha, 2023). Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu staf di Desa X yang menyebutkan bahwa anggaran *stunting* belum memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang terdampak. Saat ini, anggaran *stunting* dinilai masih kurang transparan, dan pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. (Jaelani, 2018). Selain itu, transparansi memegang peran penting agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran secara lebih tepat serta memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan dana. (Almuhair, 2017).

Transparansi dan akuntabilitas salah satu landasan utama dalam mencegah terjadinya kecurangan pada lingkungan pemerintah terutama yang berkaitan dengan anggaran (Rosidah et al., 2023). Pengelolaan keuangan daerah (anggaran daerah) harus transparan dan akuntabel sehingga mudah dicapai seluruh jajaran pimpinan di daerah dalam

menyelenggarakan seluruh kegiatan pengendalian. Keseluruhan kegiatan yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien (Hindriani et al., 2012). Anggaran *stunting* merupakan bagian dari anggaran sosial atau publik yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, keuangan sosial maupun keuangan komersial berperan dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan komersial seperti menyimpan atau menarik dana, melakukan transfer, pembayaran, pembelian, memperoleh pembiayaan, maupun layanan komersial lainnya. (KNEKES, 2022).

Dalam perspektif Islam, pengelolaan anggaran harus berlandaskan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan bahwa setiap pengeluaran dana dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tuntunan syariah. Dengan demikian, pengelolaan anggaran tidak hanya difokuskan pada aspek efisiensi dan efektivitas, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan spiritual (Nasution & Juliati, 2023). Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun 2016. Lembaga ini memiliki fungsi dan tujuan, salah satunya memberikan rekomendasi mengenai arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah. (KNEKS, 2025).

Pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang berlandaskan prinsip ekonomi Islam bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dunia, selaras dengan

kedudukan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar (Zakiyah, 2021). Sistem ekonomi dan keuangan syariah terbukti tangguh ketika menghadapi krisis ekonomi nasional maupun global (Zakiyah, 2021). Pencapaian realisasi anggaran seharusnya dikaji dan dievaluasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, serta pertanggungjawaban. (Arno, 2016). Selain itu system keuangan syariah masyarakat dalam pengelolaan keuangan di desa masih sangat lemah ini menunjukkan kebutuhan dalam penguatan literasi agar Masyarakat memahami produk dan mengelola keuangan sesuai dengan ekonomi keuangan syariah secara efektif (Pontiningsih & Ansori, 2024). Prinsip-prinsip dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam memiliki hubungan yang kuat dengan *Sharia Enterprise Theory* (SET) yang berasal dari *Enterprise Theory*. Kedua konsep tersebut menekankan nilai moral dan etika seperti keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab, yang menjadi dasar dalam pengelolaan anggaran. Sejalan dengan itu, teori tersebut menegaskan bahwa anggaran harus disusun dengan memperhatikan transparansi, akuntabilitas, ketepatan penggunaan dan waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, anggaran perlu dikelola dengan prinsip keadilan serta dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Triuwono, 2001).

Enterprise Theory yang awalnya bersifat duniawi perlu dipadukan dengan nilai-nilai tauhid agar selaras dengan prinsip syariah. Dari proses internalisasi tersebut kemudian lahir *Sharia Enterprise Theory* (SET), yang menekankan nilai tauhid, keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, serta tanggung jawab. (Triuwono, 2001). Nilai-nilai dalam SET selaras dengan prinsip sistem ekonomi Islam yang mencakup empat aspek utama, yaitu tauhid (*unity/ilahiyah/ketuhanan*), keadilan

(*equilibrium/keseimbangan*), *amar makruf nahi munkar*, serta pertanggungjawaban (*responsibility*) (Arno, 2016). Selain itu, SET berlandaskan pada akuntansi syariah, yang memandang akuntansi sebagai wujud pertanggungjawaban vertikal kepada Allah Swt sekaligus pertanggungjawaban horizontal kepada seluruh makhluk-Nya demi mewujudkan kemaslahatan (Hadi, 2018). Konsep pertanggungjawaban tersebut sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu pengelolaan sumber daya secara sejahtera dan berkeadilan tanpa melupakan hakikat sang pencipta. Dengan demikian, setiap aktivitas ekonomi harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah Swt. (Mustakim dan Setiawan, 2019).

Berdasarkan telaah literatur, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai realisasi anggaran yang dianalisis melalui prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam masih sangat terbatas dilakukan. Arno (2016) menegaskan bahwa dalam perspektif fikih anggaran pada hukum ekonomi Islam, penyusunan anggaran berperan sebagai bentuk pengawasan internal yang tertanam dalam diri setiap muslim. Mekanisme ini mendorong individu untuk menghindari penyimpangan serta tetap konsisten menaati ketentuan Allah Swt dalam seluruh aktivitas pengelolaan anggaran. Adapun perilaku manusia berpengaruh langsung pada tindakannya untuk melakukan hal-hal baik dan tidak baik (Alvina & Hasanah, 2023). Selain itu, pengawasan eksternal dari pimpinan maupun staf juga diperlukan untuk memastikan bahwa proses penyusunan anggaran berjalan sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban serta nilai *amar makruf nahi munkar*. Sementara itu, Islahudin dan Wulandari (2022) menyatakan bahwa manajemen pembiayaan dalam perspektif Al-Qur'an mencakup seluruh tahapan mulai dari *input* hingga *output*. Proses tersebut menggambarkan akhlak seorang muslim, baik dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun dengan Allah Swt,

sehingga setiap aktivitas keuangan harus mencerminkan integritas spiritual dan moral sesuai ajaran Islam. Selain itu system keuangan desa masih sedikit yang mengevaluasi pengelolaan dana desa sejalan dengan prinsip ekonomi dan keuangan syariah (Salman, 2024).

Perspektif dari penelitian-penelitian sebelumnya menjadi dasar bahwa kajian ini penting dilakukan, khususnya untuk membahas realisasi anggaran berdasarkan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. SET sangat mendukung dengan prinsip penganggaran dalam ekonomi dan keuangan syariah yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga bisa mencapai realisasi anggaran desa berpedoman pada ekonomi dan keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan demikian, judul penelitian yang diangkat “Analisis Realisasi Anggaran Stunting Tahun 2023 Desa X Ditinjau Berdasarkan Perspektif Sistem Keuangan dan Ekonomi Islam”. Penelitian ini menjadi kebaruan karena menganalisis anggaran desa dengan system ekonomi dan keuangan syariah yang tentunya akan mendukung pemerintah ketika menetapkan regulasi baru dengan mempertimbangkan masyarakat, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Adapun temuan dalam penelitian ini menjadikan kontribusi dalam kebijakan pelaporan anggaran yang lebih ketat dan transparan. Oleh karena itu prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam dapat menjelaskan kualitas realisasi anggaran melalui kerangka *Sharia Enterprise Theory* (SET), yang memandang pengelolaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban material, sosial, dan spiritual. Prinsip tauhid mendorong transparansi dan kejujuran, prinsip keadilan memastikan ketepatan dan pemerataan alokasi, prinsip *amar makruf nahi munkar* berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dan pencegahan penyimpangan, sedangkan prinsip pertanggungjawaban memperkuat

akuntabilitas penggunaan dana. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai SET berpengaruh langsung terhadap tercapainya realisasi anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian ini berkontribusi dengan memperluas kajian pengelolaan keuangan publik desa melalui integrasi prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam dan *Sharia Enterprise Theory* (SET) dalam menganalisis realisasi anggaran program stunting, sehingga tidak hanya menekankan aspek administratif tetapi juga dimensi etika dan spiritual. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan SET sebagai kerangka analitis untuk mengkaji proses perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran *stunting* di tingkat desa, yang selama ini lebih banyak ditelaah menggunakan pendekatan konvensional. Pendekatan ini menawarkan perspektif holistik dengan mengaitkan realisasi anggaran dengan nilai tauhid, keadilan, *amar makruf nahi munkar*, dan pertanggungjawaban, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kualitas realisasi anggaran publik yang berorientasi pada kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berlandaskan kerangka transformatif. Menurut Creswell dan Poth (2018:61), penelitian kualitatif dimulai dari serangkaian asumsi serta kerangka penafsiran atau teoritis yang digunakan untuk mengarahkan kajian terhadap permasalahan penelitian, terutama terkait makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu isu sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kasus intrinsik, yaitu jenis studi kasus yang menitikberatkan perhatian pada kasus itu sendiri karena memiliki karakteristik atau kondisi yang dianggap unik atau tidak biasa. (Creswell dan Poth, 2018: 157).

Data dan Analisis

Penelitian ini menggunakan tiga teknik untuk memperoleh data yang valid dan aktual, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung oleh peneliti guna mengumpulkan informasi serta mengenali kondisi sosial yang terjadi. (Barlian, 2009:154). Pengumpulan data melalui observasi memiliki karakteristik tersendiri karena tidak hanya berfokus pada responden manusia, tetapi juga dapat mencakup berbagai objek lain. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap kegiatan terkait realisasi anggaran *stunting* serta aktivitas kelompok PKK, seperti posyandu ibu hamil, posyandu anak, dan rembuk *stunting*. Sementara itu, teknik wawancara digunakan sebagai metode memperoleh informasi melalui proses tanya jawab atau dialog antara peneliti dan pihak-pihak yang terlibat dalam situasi sosial tersebut. (Barlian, 2009:154). Penelitian ini melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara dua arah dengan pelaksana program anggaran dan Ketua Kader PKK di Desa X, Kabupaten Wonosobo, untuk menggali permasalahan secara terbuka serta memperoleh informasi yang relevan. Wawancara dilakukan dalam dua tahap: tahap awal untuk mengetahui kondisi lapangan, dan tahap berikutnya berupa wawancara semi terstruktur sebagai pengumpulan data utama mengenai kegiatan *stunting*. Dalam penelitian kualitatif, diperlukan data primer dan sekunder, di mana dokumentasi termasuk data sekunder yang mencakup berbagai dokumen pendukung, seperti catatan, data administrasi, foto, dan video. (Barlian, 2009:154). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data dalam bentuk soft file maupun hard file yang mendukung proses penelitian, termasuk laporan keuangan sub-bidang kesehatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan *stunting*.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data yaitu data primer dan data sekunder Jenis

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif berupa informasi yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber/informan.

Lingkup Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi dan sampel, karena penelitian jenis ini berangkat dari suatu kasus yang muncul dalam situasi sosial tertentu (Sugiyono, 2017). Penelitian ini berfokus pada realisasi anggaran *stunting* yang ditinjau melalui perspektif sistem ekonomi Islam. Partisipannya berasal dari kader posyandu tingkat desa atau kader PKK yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program-program *stunting* di salah satu desa di Kabupaten Wonosobo.

Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Gunawan (2013:12) meliputi tiga tahap, yaitu: (1) Reduksi data, dengan merangkum dan memfokuskan data penting melalui proses wawancara, analisis dokumen, dan coding untuk menemukan tema; (2) Display data, yaitu menyajikan hasil analisis dalam bentuk teks, grafik, atau matriks agar memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan; serta (3) Pengambilan keputusan, yakni menarik simpulan akhir berdasarkan hasil analisis dan verifikasi antar-informan sesuai fokus dan teori penelitian.

Metode Keabsahan Data

Keabsahan data kualitatif dinilai melalui validitas dan reliabilitas, yang ditentukan oleh kredibilitas temuan dan kesesuaian interpretasi dengan kondisi nyata (Nugrahani, 2014:33). Kredibilitas dicapai melalui tiga cara (Barlian, 2009:168): (1) Keikutsertaan peneliti secara langsung dan berkala dalam kegiatan lapangan untuk membangun kepercayaan informan; (2) Ketekunan pengamatan dengan mencatat data secara cermat, membaca referensi relevan, dan membandingkan hasil observasi dengan teori; serta (3) Triangulasi sumber, yaitu memeriksa kebenaran data melalui berbagai

informan dan waktu, seperti wawancara dengan perangkat desa, kader PKK, dan pihak terkait program *stunting* di Kabupaten Wonosobo. Triangulasi dari berbagai sumber tersebut dilakukan wawancara berkali-kali dengan pertanyaan sampai hasil titik jenuh atau jawaban yang sama sehingga akan memunculkan temuan berupa tema.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi Anggaran *Stunting* di Tingkat Desa

Realisasi dana anggaran di Desa X merupakan wujud nyata dan komitmen dalam mewujudkan serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya mencegah dan mengurangi prevalensi *stunting* pada anak-anak. Analisis data realisasi anggaran Desa X melalui data primer dan sekunder sehingga menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut:

a. Proses perencanaan program

Proses perencanaan program di Desa X dilakukan secara sistematis melalui musyawarah dan diskusi bersama masyarakat, seperti rembuk *stunting* dan musrenbang desa. Kegiatan ini menjadi langkah awal penting untuk memastikan program yang disusun efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Melalui forum-forum tersebut, Desa X berhasil menerapkan pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan penganggaran, dengan melibatkan berbagai unsur seperti perangkat desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program di Desa X sudah sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, sehingga hasilnya lebih relevan dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

b. Penyusunan program yang telah direncanakan

Penyusunan program di Desa X belum berjalan baik. Meskipun perencanaan sudah dilakukan, program tidak disusun secara formal, rinci, atau transparan, terutama dalam hal alokasi anggaran dan pembagian tugas. Akibatnya, pelaksanaan program menjadi tidak merata, kinerja kader menurun, dan muncul potensi penyalahgunaan anggaran karena kurangnya kejelasan dan dokumentasi. Secara keseluruhan, ketidakjelasan dalam penyusunan program dan anggaran menghambat efektivitas pelaksanaan serta efisiensi penggunaan dana, sehingga diperlukan penyusunan program yang terencana, transparan, dan terukur agar tujuan desa dapat tercapai dengan baik.

- c. Anggaran pengadaan fasilitas kesehatan Desa X telah melaksanakan pengadaan alat kesehatan pada tahun 2023 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung program kesehatan, termasuk penanganan *stunting*. Langkah ini menunjukkan pemanfaatan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta mencerminkan komitmen desa dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan Masyarakat.
- d. Transparansi alokasi anggaran Desa X menghadapi masalah transparansi dalam perencanaan dan alokasi anggaran, di mana dana sering dialokasikan secara mendadak tanpa perencanaan dan rincian yang jelas. Kondisi ini menimbulkan ketidakefektifan dan potensi penyalahgunaan anggaran. Diperlukan perencanaan dan pelaporan anggaran yang transparan dan terukur agar penggunaan dana lebih tepat sasaran, efisien, serta mampu mendukung tercapainya tujuan program secara akuntabel.
- e. Pelaporan serta evaluasi

Desa X menghadapi kendala dalam pelaporan dan evaluasi anggaran, karena pelaporan hanya sebatas SPJ, daftar hadir, dan foto kegiatan tanpa evaluasi menyeluruh. Hal ini membuat pengawasan anggaran kurang efektif dan membuka peluang penyalahgunaan. Evaluasi yang terstruktur dan pelaporan yang transparan sangat diperlukan agar penggunaan anggaran dapat diukur, diawasi, dan dipastikan mencapai tujuan program, serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja desa.

f. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran sub-bidang kesehatan di Desa X, khususnya program *stunting*, tidak sepenuhnya sesuai antara laporan dan kondisi di lapangan. Terdapat perbedaan nominal dan belanja yang tidak terserap 100%, yang menunjukkan masalah dalam pengelolaan serta transparansi anggaran. Ketidaksesuaian ini menandakan adanya inefisiensi dan potensi penyimpangan, sehingga pengawasan dan akurasi pelaporan realisasi anggaran perlu diperkuat agar penggunaan dana benar-benar mencerminkan pelaksanaan program yang efektif dan akuntabel. Berikut Analisis realisasi anggaran Desa X pada sub-bidang kesehatan (*stunting*):

1) Analisis Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa X

Desa X telah merealisasikan anggaran pos kesehatan sebesar 100% dari rencana awal tanpa perubahan alokasi, dengan total dana yang sepenuhnya digunakan untuk belanja alat tulis kantor (ATK) guna mendukung operasional Pos Kesehatan Desa (PKD). Penggunaan anggaran ini sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan PKD, yang menekankan pentingnya pencatatan, pelaporan, dan pengamatan kesehatan masyarakat. Realisasi anggaran yang

tepat sasaran tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah berjalan efektif dan efisien, serta mencerminkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. Alokasi yang difokuskan pada kebutuhan administratif PKD menjadi bentuk dukungan terhadap peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko kesehatan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan di tingkat desa.

2) Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Posyandu Desa X

Realisasi anggaran penyelenggaraan posyandu di Desa X tidak mencapai target maksimal, dengan tingkat serapan sebesar 97,47%. Anggaran digunakan untuk belanja konsumsi (PMT), honorarium kader, dan belanja barang untuk masyarakat. Namun ditemukan selisih antara data laporan realisasi dan hasil wawancara di lapangan, khususnya pada pos belanja PMT. Hal ini menunjukkan adanya asimetri informasi dan dugaan *mark-up* realisasi anggaran, di mana jumlah yang dilaporkan lebih besar dari dana yang sebenarnya dibelanjakan.

Kondisi tersebut mencerminkan minimnya transparansi, lemahnya pengawasan internal, dan perencanaan anggaran yang kurang akurat, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana publik. Meskipun sebagian besar kegiatan posyandu dan honorarium kader telah berjalan sesuai ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2024 dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketidaksesuaian nominal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan integritas pelaporan keuangan desa masih perlu diperkuat. Dengan demikian, Pemerintah Desa X perlu melakukan evaluasi menyeluruh

terhadap mekanisme perencanaan, pelaporan, dan pengawasan anggaran, memperkuat koordinasi antar pihak pelaksana, serta memastikan transparansi dan keterbukaan informasi keuangan guna mencegah terulangnya praktik *mark-up* dan meningkatkan efektivitas program penurunan *stunting* di tingkat desa.

3) Analisis Realisasi Anggaran
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang
Kesehatan Desa X

Realisasi anggaran penyuluhan dan pelatihan kesehatan di Desa X tercatat 100% terserap, namun hasil lapangan menunjukkan selisih dana, terutama pada belanja konsumsi kegiatan PHBS dan jalan sehat. Hal ini mengindikasikan dugaan *mark-up* dan ketidaksesuaian antara laporan dan pelaksanaan.

Selain itu, alokasi dana lebih besar untuk pakaian seragam dibanding kegiatan sosialisasi menunjukkan prioritas anggaran yang kurang tepat. Temuan ini mencerminkan lemahnya perencanaan, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran desa.

Diperlukan perencanaan berbasis kebutuhan riil, pelibatan masyarakat, dan pengawasan berkelanjutan agar penggunaan anggaran lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung pada penurunan *stunting*.

4) Analisis Realisasi Anggaran
Penyelenggaraan Desa Siaga
Kesehatan Desa X

Realisasi anggaran penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan di Desa X tercatat terserap 100% untuk belanja ATK dan konsumsi, namun hasil wawancara menunjukkan Forum Kesehatan Desa (FKD) tidak aktif sepanjang tahun 2023 dan tidak ada kegiatan atau pertemuan yang berlangsung. Kondisi ini menimbulkan indikasi adanya *markup* atau selisihan anggaran,

karena dana tetap dilaporkan terserap penuh meski kegiatan tidak terlaksana. Hal tersebut menunjukkan kurangnya transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran, serta tidak sesuai realisasi dengan tujuan program pemberdayaan kesehatan masyarakat. Secara ilmiah, temuan ini menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan aktivitas faktual, yang dapat mengarah pada inefisiensi dan potensi penyimpangan anggaran. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaporan dan pengawasan FKD perlu dilakukan agar penggunaan dana lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dalam mendukung pembangunan kesehatan desa.

5) Analisis Realisasi Anggaran
Pengasuhan Bersama atau Bina
Keluarga Balita (BKB) Desa X

Realisasi anggaran Bina Keluarga Balita (BKB) Desa X tahun 2023 tercatat terserap 100% untuk belanja barang konsumsi, namun hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan BKB dan BKB HI hanya dilaksanakan empat kali dalam setahun, sehingga terdapat selisih didalamnya. Ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan adanya kesenjangan transparansi dan sinkronisasi anggaran, di mana pencatatan BKB dan HI tidak dilakukan secara terpadu meskipun pelaksanaannya terintegrasi. Hal ini menandakan perlunya evaluasi terhadap mekanisme perencanaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan desa, agar setiap penggunaan dana mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Secara ilmiah, temuan ini menunjukkan adanya indikasi inefisiensi dan potensi penyimpangan anggaran, akibat lemahnya koordinasi dan keterbukaan

informasi. Untuk itu, diperlukan perbaikan sistem pelaporan, peningkatan kapasitas kader dalam administrasi keuangan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan dana desa lebih efektif dan tepat sasaran.

6) Analisis Realisasi Anggaran Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu Desa X

Realisasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu Desa X tahun 2023 terserap 100% sebesar untuk belanja pemeliharaan bangunan, menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kelayakan fasilitas posyandu sesuai standar pelayanan kesehatan. Sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi (Permendagri No. 20/2018), dana ini termasuk belanja mendesak yang memberi manfaat jangka panjang. Secara keseluruhan, realisasi ini mencerminkan pengelolaan keuangan desa yang efisien dan akuntabel, meski perlu evaluasi rutin agar pemeliharaan tetap berbasis kebutuhan riil dan berkelanjutan.

7) Analisis Realisasi Anggaran Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / PKD Desa X

Realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan sarana prasarana posyandu di Desa X tahun 2023 mencapai 100%, meliputi pengadaan alat kesehatan, laptop, proyektor, dan printer untuk mendukung kegiatan posyandu di tiga dusun. Pengadaan tersebut sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai belanja modal karena memiliki nilai manfaat jangka panjang dan menambah aset desa. Realisasi ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif, akuntabel, dan tepat sasaran, karena

fasilitas yang disediakan meningkatkan kinerja kader dalam penanganan dan pencegahan *stunting*. Meski anggaran tergolong besar, penggunaannya tetap relevan dengan kebutuhan program.

Adanya realita tersebut, pemerintah desa disarankan untuk melakukan evaluasi pemanfaatan dan perawatan aset serta memberikan pelatihan teknologi bagi kader, agar sarana yang diadakan benar-benar optimal dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

8) Analisis Realisasi Anggaran Fasilitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB Desa X

Realisasi anggaran program Keluarga Berencana (KB) di Desa X tahun 2023 terserap 100%, mencakup belanja ATK, konsumsi, honorarium, dan operasional PPKBD serta PIK. Namun, hasil lapangan menunjukkan ketidaksesuaian: kegiatan PIK remaja hanya berupa pos remaja bulanan, serta perbedaan honorarium petugas antara laporan dan realisasi. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan transparansi, dokumentasi, dan pengawasan anggaran agar dana tersalurkan tepat sasaran dan akuntabel.

9) Analisis Realisasi Anggaran Penyelenggaraan POSBINDU Desa X

Program Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) di Desa X merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang berfokus pada pencegahan penyakit dan penerapan pola hidup sehat guna mendukung penanganan *stunting*. Pada tahun 2023, anggaran POSBINDU dilaporkan terserap 100%, terdiri dari belanja alat tulis kantor dan untuk operasional dan belanja barang konsumsi serta untuk

pemberian makanan tambahan (PMT). Secara administratif, laporan realisasi anggaran menunjukkan pelaksanaan yang efektif dan sesuai perencanaan. Namun, hasil wawancara di lapangan dengan kader pelaksana menunjukkan bahwa selama tahun 2023 tidak ada dana konsumsi atau PMT yang diterima dari desa. Perbedaan ini menimbulkan asimetri informasi antara laporan keuangan desa dan kondisi faktual di lapangan, yang dapat mengindikasikan adanya penyimpangan atau *mark-up* anggaran. Meskipun laporan mencatat serapan penuh, temuan tersebut menimbulkan keraguan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Adanya hal tersebut, pemerintah desa perlu meningkatkan koordinasi dengan pelaksana lapangan, memperkuat dokumentasi dan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana, serta mengoptimalkan pengawasan internal dan peran lembaga pengawas desa agar penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan tujuan program dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

10) Analisis Realisasi Anggaran

Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Desa X

Realisasi anggaran program pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa X tahun 2023 belum optimal dengan serapan hanya 29,34%. Rendahnya serapan terutama terjadi pada pos belanja konsumsi yang hanya mencapai 17,51%, meliputi kegiatan sosialisasi, rembuk *stunting*, dan pengadaan telur *stunting* yang tidak berjalan sesuai rencana. Kader hanya menerima dana terbatas, dan program telur *stunting* yang seharusnya berjalan tiga bulan hanya

terrealisasi satu bulan. Selain itu, dana untuk belanja barang yang diserahkan ke masyarakat tidak memiliki rincian penggunaan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan agar program *stunting* berjalan efektif dan tepat sasaran.

Analisis Kesesuaian dan Capaian Realisasi Anggaran *Stunting* Tingkat Desa Ditinjau dari Prinsip Sistem Ekonomi Islam

Kesesuaian realisasi anggaran *stunting* tingkat desa berdasarkan sistem ekonomi Islam ditunjukkan sebagai berikut:

- a. Proses perencanaan program
Proses perencanaan program dilakukan melalui musyawarah sehingga menggambarkan tingkat kesesuaian tinggi dengan prinsip keadilan dan *amar makruf nahi munkar*, karena melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan, mengarah pada pemerataan dan kebijakan yang bermanfaat. Sehingga prinsip tauhid dan pertanggungjawaban bisa tercapai karena melibatkan semua umat.
- b. Penyusunan program yang telah direncanakan
Tidak teridentifikasinya program terkait *stunting* merusak keadilan dan pertanggungjawaban, serta mengurangi kesesuaian dengan tauhid, karena ketidakjelasan penyusunan program anggaran berpotensi menyebabkan penyalahgunaan anggaran yang bertentangan dengan prinsip Islam serta belum tertanam kepercayaan atas balasan Allah Swt itu nyata sebagai tuhan satu-satunya yang akan membalas segala jenis perbuatan tidak baik.
- c. Anggaran pengadaan fasilitas Kesehatan

- Anggaran untuk pengadaan fasilitas kesehatan sangat sesuai dengan prinsip keadilan (menjamin akses kesehatan untuk masyarakat) dan *amar makruf nahi munkar* (meningkatkan kualitas hidup umat), serta sesuai dengan pertanggungjawaban karena tujuan anggaran jelas dan penting. Sehingga prinsip tauhid akan mudah untuk dicapai.
- d. Transparansi alokasi anggaran
Transparansi dalam alokasi anggaran menunjukkan ketidakcocokan dengan keadilan dan pertanggungjawaban karena kurangnya transparan dalam alokasi anggaran mengarah pada ketidakjelasan penggunaan dana dan menimbulkan potensi adanya kemunkaran di dalamnya. Sehingga prinsip tauhid berpotensi belum tertanam pada setiap individu yang bersangkutan
 - e. Pelaporan serta evaluasi
Pelaporan dan evaluasi tidak dilaksanakan secara rutin sehingga mengurangi pertanggungjawaban dan berpotensi merusak keadilan dalam penggunaan anggaran. Pelaporan dan evaluasi yang tidak dijalankan menciptakan celah dalam penyalahgunaan anggaran.
 - f. Realisasi anggaran:
 - 1) Penyelenggaraan pos kesehatan Desa X
Realisasi Anggaran Pos Kesehatan Desa X menunjukkan kesesuaian dengan prinsip sistem ekonomi Islam karena anggaran terealisasi 100% tanpa penyimpangan, digunakan untuk keperluan operasional yang jelas, serta mencerminkan prinsip tauhid, keadilan, *amar makruf nahi munkar*, dan pertanggungjawaban.
 - 2) Penyelenggaraan posyandu Desa X
Realisasi anggaran Posyandu Desa X menunjukkan penggunaan dana yang cukup optimal, namun terdapat ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi lapangan yang mengindikasikan kurangnya transparansi, akuntabilitas, serta ketimpangan distribusi anggaran, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tauhid, keadilan, *amar makruf nahi munkar*, dan pertanggungjawaban dalam sistem ekonomi Islam.
- 3) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan Desa x
Realisasi anggaran penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan di Desa X menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, namun masih terdapat ketidaksesuaian antara laporan dan realisasi di lapangan, serapan anggaran yang tidak maksimal, serta pengalokasian dana yang kurang proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan, *amar makruf nahi munkar*, tauhid, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan anggaran tersebut.
 - 4) Penyelenggaraan desa siaga Desa X
Realisasi anggaran Desa Siaga Kesehatan Desa X belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip sistem ekonomi Islam karena adanya ketimpangan distribusi dana, kurangnya transparansi, serta tidak adanya pertanggungjawaban atas anggaran FKD yang direalisasikan meskipun kegiatan tidak dilaksanakan, sehingga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip tauhid, *amar makruf nahi munkar*, dan pertanggungjawaban.
 - 5) Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita di Desa X
Realisasi anggaran Bina Keluarga Balita (BKB) di Desa X belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip sistem ekonomi Islam karena terdapat ketidaksesuaian antara laporan dan pelaksanaan, pencatatan yang membingungkan antara kegiatan BKB dan HI, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas, sehingga melanggar prinsip tauhid,

- keadilan, *amar makruf nahi munkar*, dan pertanggungjawaban.
- 6) Pemeliharaan sarana prasarana posyandu
Realisasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Posyandu Desa X dinilai telah selaras dengan prinsip ekonomi Islam karena digunakan untuk kepentingan masyarakat secara adil dan bertanggung jawab, mencerminkan nilai-nilai tauhid, keadilan, *amar makruf nahi munkar*, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan publik.
 - 7) Kegiatan pembangunan/ rehabilitas dll pada Desa X
Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu seperti laptop, proyektor, dan printer dengan anggaran besar di Desa X menunjukkan upaya meningkatkan efektivitas layanan kesehatan dan sesuai dengan prinsip tauhid, keadilan, *amar makruf nahi munkar*, dan pertanggungjawaban, selama penggunaannya benar-benar dibutuhkan, tidak berlebihan, serta didukung oleh laporan yang transparan dan akuntabel
 - 8) Penyelenggaraan keluarga berencana Desa X
Realisasi anggaran fasilitas penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB di Desa X mengalami penyerapan anggaran yang maksimal secara administratif, namun terdapat ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi di lapangan yang menunjukkan indikasi kurangnya amanah, transparansi, serta ketimpangan dalam distribusi dana, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tauhid, keadilan, *amar makruf nahi munkar*, dan pertanggungjawaban sebagaimana yang diajarkan dalam sistem ekonomi Islam
 - 9) Penyelenggaraan POSBINDU Desa X
Realisasi anggaran POSBINDU di Desa X menunjukkan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat, namun adanya perbedaan signifikan antara laporan dan kondisi di lapangan mengindikasikan kurangnya amanah, transparansi, dan keadilan dalam distribusi dana, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti tauhid, keadilan, *amar makruf nahi munkar*, dan pertanggungjawaban.
 - 10) Pencegahan penurunan angka *stunting* Desa X
Realisasi anggaran pada program pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa X menunjukkan penyerapan dana yang tidak optimal, serta ketidaksesuaian antara laporan dan pelaksanaan di lapangan, yang mencerminkan lemahnya amanah, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti tauhid, keadilan, *amar makruf nahi munkar*, pertanggungjawaban, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.
- Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran *stunting* di Desa X secara logis disebabkan oleh lemahnya transparansi, akuntabilitas, kejelasan program, serta pengawasan anggaran. Temuan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumen mengungkap bahwa, penyusunan program belum rinci, pembagian tugas kader tidak berjalan optimal, serta pelaporan dan evaluasi masih bersifat administratif tanpa dukungan bukti yang memadai, sehingga realisasi anggaran tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan. Secara teoretis, temuan tersebut dapat dijelaskan melalui *Sharia Enterprise Theory* (SET) yang memandang

pengelolaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban material, sosial, dan spiritual. Tidak tercapainya kualitas realisasi anggaran menunjukkan belum terinternalisasinya nilai tauhid, keadilan, *amar makruf nahi munkar*, dan pertanggungjawaban dalam praktik pengelolaan anggaran desa, sehingga menegaskan bahwa kualitas realisasi anggaran tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan prosedural, tetapi juga oleh internalisasi nilai etika dan spiritual sebagaimana dijelaskan dalam SET.

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kualitas realisasi anggaran. Arno (2016) menegaskan bahwa penyusunan dan realisasi anggaran berbasis prinsip ekonomi Islam berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang melekat pada individu, sehingga mampu mencegah penyimpangan anggaran. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Islahudin dan Wulandari (2022) yang menyatakan bahwa pengelolaan pembiayaan dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dalam perspektif Islam mencerminkan akhlak dan tanggung jawab moral pengelola, baik kepada manusia maupun kepada Allah Swt. Selain itu, Nasution dan Juliati (2023) menemukan bahwa lemahnya internalisasi nilai-nilai syariah berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan efektivitas realisasi anggaran sektor publik.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi anggaran sub-bidang kesehatan di Desa X yang berfokus pada penurunan angka *stunting*, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip sistem ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan program di Desa X telah dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah, namun penyusunan program belum teridentifikasi dengan jelas sehingga mengakibatkan

penyaluran anggaran yang kurang tepat sasaran. Pengelolaan anggaran untuk pengadaan fasilitas kesehatan dinilai efektif dan efisien karena sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi transparansi dalam alokasi anggaran masih rendah, ditandai dengan penyaluran dana yang mendadak dan kurangnya rincian penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan dan evaluasi belum dilakukan secara rutin dan hanya sebatas pemenuhan administrasi, sehingga menurunkan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Realisasi anggaran di lapangan juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan laporan resmi, yang berpotensi menimbulkan pemborosan atau penyimpangan dana.

Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, perencanaan partisipatif Desa X mencerminkan nilai keadilan dan tanggung jawab sesuai prinsip *amar makruf nahi munkar*. Namun, penyusunan program yang tidak jelas, kurangnya transparansi, dan lemahnya evaluasi bertentangan dengan prinsip keadilan, pertanggungjawaban, dan tauhid. Sebaliknya, anggaran pengadaan fasilitas kesehatan sudah sesuai dengan nilai keadilan dan kebermanfaatan umat. Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran di Desa X masih perlu ditingkatkan agar lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana publik. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada sulitnya akses data akibat prosedur perizinan yang berjenjang dan memakan waktu, sehingga penelitian selanjutnya disarankan melakukan perencanaan perizinan sejak awal serta memperluas objek, periode, dan sumber data guna meningkatkan kelengkapan dan validitas hasil penelitian.

REFERENSI

Agatha, D. (2023). Jokowi Kesal, Anggaran Stunting Lebih Banyak untuk Perjalanan Dinas dan Rapat Bukan untuk Beli Telur.

- Liputan6.com. Diakses 4 Oktober 2023, dari <https://www.liputan6.com/health/read/5319864/jokowikesal-anggaran-stunting-lebih-banyak-untuk-perjalanan-dinas-dan-rapatbukan-untuk-beli-telur>
- Almuhair. (2017). Manajemen Keuangan Dayah. *Idarah Jurnal Kependidikan Dan Pendidikan*, 1, 64–83. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/idarrah/article/view/112>
- Arno, A. K. (2016). Penyusunan Anggaran Prespekif Fiqih Anggaran Hukum Ekonomi islam. *Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 30–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/alw.v1i1.625>
- Hindriani, N., Hanafi, I., & Domai, T. (2012). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun. *Focus Magister Ilmu Administrasi Upmi*, 15(3), 1–9. <http://journal.upmi.ac.id/index.php/fmiau/article/view/149>
- Islahudin, A. N., & Wulandari, N. R. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Perspektif Al-Quran. *Mindset: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1, 1–21. <https://doi.org/10.58561/mindset.v1i1.24>
- Jaelani, A. (2018). Sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada APBN di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Amwal*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2871>
- KNEKES. (2022). *Formula Keuangan Sosial Islam Untuk Mewujudkan UMKM Naik Kelas*. 1–220.
- Nasution, R. H., & Juliati, Y. S. (2023). Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan (Studi Kasus Bidang Perencanaan Anggaran Kota Medan). *Journal Of Social Science Research Volume*, 3(2), 10272–10281. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1401>
- Nurwakhid, M. A., & Fridiyanti, Y. N. (2025). *Analisis Efektivitas Program Makan Siang Gratis terhadap Gizi Anak dan Stunting di Indonesia*. 3, 314–324.
- Pontiningsih, N., & Ansori, M. (2024). *Analysis of Community Financial Literacy Levels towards Sharia Financial Institutions , Case Study in Menganti Village , Jepara Regency*. 9(1), 58–68.
- Rosidah, I., Gunardi, Priatna Kesumah, & Royke Bahagia Rizka. (2023). Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA*, 2(1), 137–156. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>
- Salman, Y. (2024). *SISKEUDES dan Akuntabilitas Keuangan Desa : Perspektif Keuangan Islam*. 107–114.
- Triuwono, I. (2001). Metafora Zakat Dan Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 5(2), 131–145. <https://www.neliti.com/publications/265202/metafora-zakat-dan-shariah-enterprise-theory-sebagai-konsep-dasar-dalam-membentu>
- Zakiah, N. (2021). Optimisme Negara Indonesia sebagai Pusat Transaksi Keuangan Berlandaskan Hukum Ekonomi Islam di Dunia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5(1),

63–76. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0252>